

**TRANSPARANSI REALISASI BANTUAN LANGSUNG
TUNAI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES
NO.13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 DI DESA
MERAH MATA**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

**KMS. M. INDRA NURHAKIM
NIM. 07011381823154**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“TRANSPARANSI REALISASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI
COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES NO.13 TAHUN 2020
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 DI
DESA MERAH MATA”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

Oleh :

KMS. M. INDRA NUR HAKIM

07011381823154

Pembimbing I

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM

NIP. 195811191985031003

Tanda Tangan




Tanggal

7/10/22

Pembimbing II

2 Drs. Gatot Budiarto, MS


NIP. 19580609 198403 1 002



5.9.22

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“TRANSPARANSI REALISASI BANTUAN LANGSUNG
TUNAI COVID-19 BERDASARKAN PERMENDES NO.13
TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
DESA TAHUN 2021 DI DESA MERAH MATA”**

Skripsi

Oleh :

Kms. M. Indra Nurhakim

07011381823154

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 27 Oktober 2022**

Pembimbing :

Tangan

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
NIP. 195811191985031003

2. Drs, Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Tanda



Penguji :

Tangan

1. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

2. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Tanda



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si

NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kms. M. Indra Nurhakim

NIM : 07011381823154

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul “Transparansi Realisasi Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Berdasarkan Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Merah Mata” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya 21 November 2022

at pernyataan,



Kms. M. Indra Nurhakim

07011381823154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S) Al-Insyirah : 5-6 “

**Atas Rahmat dan Karunia Allah
SWT,**

Skripsi ini saya persembahkan

Kepada:

- 1. Allah S.W.T**
- 2. Rasulullah S.A.W**
- 3. Pap dan Ibu tercinta, atas
semua dukungan moril
maupun materil**
- 4. Dosen dan Pegawai FISIP**
- 5. Teman seperjuangan Ilmu
Administrasi Publik 2018**
- 6. Rekan seperjuangan
organisasi WAKI &
KAMMI**
- 7. Almamater Kebanggaan**

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki latar belakang penelitian dengan kurangnya transparansi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Merah Mata Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi realisasi bantuan langsung tunai berdasarkan permendes no.13 tahun 2021. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori transparansi Kristianten, dimana ia berpendapat bahwasannya transparansi ini dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan dilapangan dilihat dari perspektif teori ini antara lain : (1) Transparansi yang terjadi di Desa Merah Mata sudah berjalan cukup baik, (2) Perangkat Desa menjelaskan informasi secara lengkap terkait dokumen secara langsung kerumah warga, (3) Proses penyalurannya disaksikan masyarakat serta dalam seleksi melibatkan tokoh masyarakat, (4) Kepala Desa menyediakan arsip rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akan tetapi ada pembengkakan penyaluran. Saran yang diusulkan antara lain : (1) Sosialisasi khusus terkait program BLT DD, (2) Mengaktifkan kembali platform website desa (3) Perangkat desa perlu memahami landasan hukum dari BLT DD

Kata Kunci : Transparansi, Penyaluran, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
NIP. 195811191985031003


Pembimbing I



Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002

Palembang, Oktober 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001


ABSTRACT

This thesis has a research background on a lack of transparency in the distribution of Village Fund Cash Direct Assistance in Merah Mata Village for the 2021 fiscal year. The purpose of this study is to determine the application of transparency in the realization of direct cash assistance based on Minister of Village Regulation No. 13 of 2021. The theory used in this research is the Christian transparency theory, where he argues that this transparency can be measured through several indicators, namely document availability and accessibility, clarity and completeness of information, process openness, and a regulatory framework that ensures transparency.

This study used qualitative research methods. The findings in the field seen from the perspective of this theory include: (1) what happened in Merah Mata Village has been going well; (2) village officials explained complete information directly to residents' homes; and (3) the document screening process was witnessed by the community as well as in the selection process. (4) The Village Head provides an archive of details of the Village Revenue and Expenditure Budget, but there is an expansion of the distribution. The suggestions proposed include: (1) special socialization of the BLT-DD program; and (2) reactivating the village platform. (3) Village officials need to understand the legal basis of BLT DD.

Keywords: Transparency, Distribution, Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT DD)

First Advisor



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.
NIP. 195811191985031003

Second Advisor



Drs. Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002

Palembang, October 2022
Head of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT penulis karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul “**Transparansi Realisasi Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Berdasarkan Permendes No.13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Di Desa Merah Mata**”. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penelitian ini disusun atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat berharga kepada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya yang telah membantu dan mendukung penyusunan usulan penelitian ini.
2. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP UNSRI yang telah membantu dan mendukung penyusunan usulan penelitian ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M. selaku Pembimbing I (pertama) yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya guna kelancaran penelitian ini.
4. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.S, selaku Pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membagi ilmunya dan memberikan banyak masukan untuk kelancaran pengerjaan penelitian ini sekaligus sebagai

Dosen Pembimbing Akademik yang juga memberikan masukan dan semangat untuk menjalankan proses pembelajaran akademik selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan beserta jajarannya pengurus dan pegawai yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi guna kelancaran penyusunan penelitian ini.
6. Kepala Desa Merah Mata beserta jajarannya dan perangkat desa lainnya yang telah bersedia berpartisipasi dalam membantu peneliti menyelesaikan penelitiannya.
7. Teman seorganisasi peneliti selama waktu menyelesaikan skripsi yang berasal dari KIR SMANDUPA, LDF WAKI FISIP UNSRI, dan KAMMI Daerah Palembang.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Dengan selesainya penulis dalam pengerjaan penelitian ini maka diharapkan berguna serta bermanfaat bagi kegiatan akademik maupun instansi terkait serta masyarakat umum perihal kinerja belanja daerah.

Palembang, Oktober 2022

Kms. M. Indra Nurhakim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori.....	12
B. Transparansi	12
C. Dimensi Transparansi	13
D. Indikator Transparansi	15
E. Laporan Realisasi Anggaran	16
1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran	16
2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran	16
3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	16
F. Desa	17
G. Keuangan Negara dan Daerah.....	18
H. Dana Desa	18
I. Bantuan Langsung Tunai	19
J. Penelitian Terdahulu.....	20
K. Kerangka Pemikiran	22
.....	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Definisi Konsep.....	25

5. Fokus Penelitian	26
6. Jenis dan Sumber data	27
7. Informan Penelitian	28
8. Teknik Pengumpulan Data.....	29
9. Metode Analisis Data	29
10. Sistematika Penulisan	31
sBAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran umum tempat penelitian.....	33
1. Gambaran umum Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ...	33
2. Gambaran Struktur Organisasi Pemerintah Desa Merah Mata	37
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.....	37
a. Fungsi dan Tugas Pokok Kepala Desa	37
b. Tugas Pokok dan Fungsi dari Perangkat Desa.....	39
c. Tugas Pokok dan Fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	43
4. Gambaran Umum Penggunaan Dana Desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) Covid-19 2021 di Desa Merah Mata	45
B. Hasil dan Pembahasan	50
1. Dimensi Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen.....	51
a. Pengumuman dan pemberitahuan kelengkapan berkas untuk calon penerima BLT .51	
b. Website yang bisa diakses setiap saat dalam realisasi anggarannya dan media yang disediakan.....	52
2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi	54
a. Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan penyaluran BLT Covid-19.....	54
b. Perangkat desa menjelaskan syarat pendaftar calon penerima BLT dan menerangkan kelengkapan dari sosialisasi hingga pengumuman.....	55
3. Keterbukaan Proses	56
a. Dalam penyalurannya disaksikan masyarakat	56
b. Proses sosialisasi, pemenuhan berkas dan seleksi penerimaan BLT sampai pelaporan terbuka kepada masyarakat.....	58
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.....	59
a. Musyawarah Desa dalam menentukan BLT Desa	59
b. Laporan realisasi anggaran dapat diakses masyarakat	62
BAB V	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 1 Cara Penyaluran Dana Desa- Reguler Tahun 2021	3
Tabel 2. Realisasi Transfer Dana Desa RKUN ke RKUD Sumsel 2021	4
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4. Fokus Penelitian	26
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Merah Mata	34
Tabel 6. Persentase Jumlah Penduduk Desa Merah Mata.....	35
Tabel 7. Sarana dan Prasarana di Desa Merah Mata Kabupaten Banyuasin 2022	36
Tabel 8. Pendapatan dan Sumber Dana.....	46
Tabel 9. Persentase Pendapatan Sumber Dana APBDes Tahun 2021	47
Tabel 10. Rincian Penggunaan Dana Desa di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.....	48
Tabel 11. Rincian penyaluran BLT DD Tahun Anggaran 2021	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Website Desa Merah Mata.....8 (http://103.98.120.27/webdesa/banyuasin/merah-mata/) diakses pada 9 April 2022.8	8
Gambar. 2 Gambar Kolom Anggaran Website Desa Merah Mata.....9	9
Gambar 3. Laporan Realisasi Anggaran melalui website Desa Merah Mata 10	10
Gambar.4 Kerangka Pemikiran.....23	23
Gambar 5. Website Desa Merah Mata.....53	53
Gambar 6. Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 202154	54
Gambar. 7 Hasil dari survey satgas rumahnya akan diberikan mark sebagai penerima BLT DD..57	57
Gambar. 8 Mudessus dalam Validasi Finalisasi dan Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat BLT DD57	57
Gambar. 9 Proses Penyaluran BLT DD Covid-19 Desa Merah Mata..... 58	58
Gambar 10. Rapat Desa dalam menentukan penerima BLT..... 60	60
Gambar 11. Spanduk realisasi anggaran tahun anggaran 2021 di depan Kantor Desa Merah Mata63	63
Gambar 12. Laporan Realisasi Anggaran APBDes Desa Merah Mata Tahun Anggaran 2021 64	64
Gambar 13. Laporan Realisasi Anggaran APBDes Desa Merah Mata Tahun Anggaran 2021 65	65
Gambar 14. Laporan Realisasi Anggaran Khusus Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Khusus BLT.....65	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Tugas.....	72
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi.....	73
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Kesbangpol	74
Lampiran 4 Surat Iizn Kantor Desa.....	75
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Pembimbing 1	76
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Pembimbing 2	77
Lampiran 7 Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	78
Lampiran 8 Lembar Perbaikan Revisi Skripsi	81
Lampiran 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021	82

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Perbelanjaan Negara
APBD	: Anggaran Perbelanjaan Daerah
APBDes	: Anggaran Perbelanjaan Desa
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RKD	: Rekening Kas Desa
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
DD	: Dana Desa
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
SATGAS	: Satuan Tugas
PERMENDES	: Peraturan Menteri Desa
PERDES	: Peraturan Desa
SOS	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan salah satu yang terbesar di dunia, dilansir dari *detik.com* Indonesia menduduki peringkat 1 di dunia berdasarkan luas wilayah mencapai 1,904,569 km², terdiri dari 34 Provinsi yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga ke tepi barat, Pulau Papua, hingga membentuk total 514 Kabupaten dan kota yang terdiri dari 98 Kota dan 416 Kabupaten. Sehingga ini menjadikan bentuk negara kita sebagai negara kepulauan sehingga banyak sekali aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan potensi setiap daerah.

Disetiap pengembangan potensi Indonesia menggunakan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) yang berasal dari Sumber Pendapatan Negara dari Pajak, Sumber Pendapatan Negara Bukan dari Pajak, dan Hibah. Tujuan APBN ini ialah secara umum untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan segala bentuk pengeluaran produk dari daerah dan membuka dalam kesempatan pembukaan lapangan kerja serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Karena untuk mengembangkan setiap daerah maka dari itu, APBN dibagi untuk masing-masing daerah menjadi Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD) hingga ke sub pemerintahan terkecil yaitu, Desa dengan Anggaran Perbelanjaan Desa (APBDes).

Menilik dari pemerintahan terkecil yaitu, Desa. Desa memiliki kewenangannya sendiri dalam mengelola serta mengatur wilayah pemerintahannya. Sesuai dengan amanat perundang-undangan berdasarkan Perundang-Undangan Desa No.6 Tahun

2014 Pasal 1 Ayat 1, “Bahwa desa adalah batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena dapat menentukan ketentuan masyarakat itu sendiri, maka seperti yang diketahui pandemi Covid-19 ini sangat banyak sekali melumpuhkan berbagai sektor bahkan komoditas desa, tidak hanya menghambat kesejahteraan tetapi juga melumpuhkan aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat. Pendapatan ekonomi masyarakat terus menurun, berdasarkan *Kompas.com* bahwa daya beli masyarakat cenderung menurun sehingga mengakibatkan kontraksi 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Tidak hanya itu masyarakat banyak sekali yang di-PHK dari tempat kerja atau dirumahkan sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia.

Dengan demikian Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerbitkan Perundang-Undangan, yang dimuat dalam Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang diterbitkan pada 15 September 2020, berdasarkan laman *bpk.go.id*. Berdasarkan Permendes ini pemerintah salah satunya menetapkan adanya BLT Covid-19 kepada Masyarakat yang berasal dari dana desa yang dianggarkan dari APBN yaitu RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang dimana alur penyalurannya sebagai berikut :

Tabel. 1 Cara Penyaluran Dana Desa- Reguler Tahun 2021

Uraian	Tahap I : 40% Dari Pagu Dana Desa Per Desa					Tahap II : 40% Dari Pagu Dana Desa Per Desa					Tahap III : 20% Dari Pagu DD Per Desa	
Syarat	(a) Perbup Rincian DD Setiap Desa, (b) Perdes APBDDes, (c) Surat Kuasa Pemindahbukuan, (d) Surat Pengantar + Daftar Desa yang dimintakan penyaluran hasil cetakan OMSPAN.					(a) Lap Realisasi dan Cap Keluaran TA 2020, (b) Lap Realisasi Penyerapan min 50% dan Cap Keluaran min 35% TA 2021, (c) Perkades Penetapan KPM BLT Desa/Perkades tidak terdapat KPM, (d) BAR Sisa Dana Desa, dan (e) Surat Pengantar + Daftar Desa yang dimintakan penyaluran hasil cetakan OMSPAN.					(a) Lap Realisasi Penyerapan min 90% dan Cap Keluaran min 75% TA 2021, (b) Lap Konvergensi Stunting, dan (c) Surat Pengantar + Daftar Desa yang dimintakan penyaluran hasil cetakan OMSPAN.	
Penyaluran DD Non BLT	Paling Cepat Mulai Bulan JANUARI					Paling cepat bulan MARET					Paling cepat bulan JUNI	
	40% dari pagu DD per Desa setelah dikurangi keperluan BLT 5 bulan. Disalurkan sekaligus setelah SYARAT LENGKAP dan BENAR *) TELAH MEREKAM JUMLAH KPM BULAN 1					40% dari pagu DD per Desa setelah dikurangi keperluan BLT 5 bulan. Disalurkan sekaligus setelah SYARAT LENGKAP dan BENAR					20% dari pagu DD per desa setelah dikurangi keperluan BLT 2 Bulan. Disalurkan sekaligus setelah SYARAT LENGKAP dan BENAR	
Penyaluran DD Non BLT	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12
	a. Perekaman Jumlah KPM yang menerima BLT Desa b. Persyaratan Penyaluran DD Tahap I terverifikasi KPPN	Perekaman realisasi BLT Bulan 1	Perekaman realisasi BLT Bulan 2	Perekaman realisasi BLT Bulan 3	Perekaman realisasi BLT Bulan 4	Perekaman realisasi BLT Bulan 5	Perekaman realisasi BLT Bulan 6	Perekaman realisasi BLT Bulan 7	Perekaman realisasi BLT Bulan 8	Perekaman realisasi BLT Bulan 9	Perekaman realisasi BLT Bulan 10	Perekaman realisasi BLT Bulan 11
Pengecualian	Dalam hal desa tidak terdapat KPM, Penyaluran DD Tahap I, Tahap II, dan Tahap III setelah SYARAT LENGKAP dan BENAR											

Permintaan Penyaluran BLT Desa:

1. Surat Pengantar + Daftar Rincian Desa yang dimintakan penyalurannya hasil cetakan OMSPAN
2. Bulan ke-1 : telah merekam jumlah KPM + Syarat DD Tahap I **telah terverifikasi oleh KPPN**
3. Bulan ke-2 s.d. 12 : telah merekam realisasi BLT bulan sebelumnya di OMSPAN
4. Besaran penyaluran BLT Desa setiap bulan sama

Sumber : Kantor PMD Provinsi Sumatera Selatan

Ketika kita melihat cara tentu kita perlu mengetahui jumlah dana desa yang dilaporkan dan yang telah direalisasikan, sehingga kita dapat mengetahui berapa total jumlah dan realisasi anggaran dana desa, berikut rekap anggaran dana desa per-7 juni 2021.

Tabel 2. Realisasi Transfer Dana Desa RKUN ke RKUD Sumsel 2021

KABUPATEN / KOTA	PAGU	JML DESA	Total Penyaluran		Sisa pagu RKUN	Penyerapan	
			Rp	%		Rp	%
1103 - KAB. MUSI BANYU ASIN	233,515,285,000	227	82,354,956,200	35.27%	151,160,328,800	10,832,100,000	13.15%
1104 - KAB. OGAN KOMERING ULU	138,048,798,000	143	43,241,300,000	31.32%	93,580,498,000	8,236,200,000	19.05%
1105 - KAB. MUARA ENIM	236,322,582,000	245	61,083,861,800	25.85%	175,238,720,200	4,015,200,000	6.57%
1106 - KAB. LA H A T	302,858,256,000	360	75,292,759,440	24.86%	227,565,496,560	28,518,000,000	37.88%
1107 - KAB. MUSI RAWAS	189,366,612,000	186	58,089,844,800	30.68%	131,276,767,200	4,414,200,000	7.60%
1108 - KAB. OGAN KOMERING ILIR	297,664,289,000	314	86,125,028,400	28.93%	211,388,455,480	-	0.00%
1109 - KAB. BANYUASIN	297,673,965,000	288	96,328,682,400	32.36%	191,353,782,600	40,686,300,000	42.24%
1110 - KAB. OKU TIMUR	245,911,654,000	305	85,045,735,200	34.58%	160,865,918,800	11,312,836,850	13.30%
1111 - KAB. OKU SELATAN	216,431,698,000	252	69,840,179,200	32.27%	146,591,518,800	-	0.00%
1112 - KAB. OGAN ILIR	202,142,617,000	227	48,356,926,800	23.92%	153,785,690,200	10,037,093,020	20.76%
1117 - KAB. EMPAT LAWANG	130,724,870,000	147	50,378,665,200	38.54%	80,346,204,800	20,525,002,194	40.74%
1118 - KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	77,931,206,000	65	19,744,309,040	25.34%	58,186,896,960	3,134,700,000	15.88%
1119 - KAB. MUSI RAWAS UTARA	100,855,966,000	82	32,317,398,400	32.04%	66,473,684,560	3,027,000,000	9.37%
1153 - KOTA PRABUMULIH	22,642,570,000	12	7,444,440,960	32.88%	14,767,242,000	644,700,000	8.66%
Total	2,692,090,368,000	2,853	815,644,087,840	30.30%	1,862,581,204,960	145,383,332,064	17.82%

Sumber : Kantor Dinas PMD Prov. Sumsel 2021

Tabel diatas merupakan jumlah anggaran yang sedang dijalankan pada per-juni 2021 dan telah direalisasikan akan tetapi realisasi dana ini tidak dapat diupdate dikarenakan adanya pembatasan akses informasi kepada publik.

BLT Covid-19 ini berdasarkan Permendes No.13 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 point b, bertujuan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Pasal 6 Ayat 4 menegaskan BLT ini diatur berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran BLT Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan perhitungan yang dituangkan dalam Surat Edarana Bersama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Tentang optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021:

1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah dana desa.

2. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana desa.
3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh persen) dari jumlah dana desa.
4. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan, Pemerintah Desa dapat menambah alokasi anggaran BLT Desa.

Dalam menentukan para kriteria penerima KPM(Keluarga Penerima Manfaat) BLT DD 2021 berdasarkan Surat Edaran Bersama No.8 /PK/2021 dan Nomor 02 /PDP/2021 Tentang optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021 dipoint 3 menyatakan bahwa dalam mencapai target nasional jumlah penerima KPM merujuk kembali kepada jumlah KPM BLT Desa Tahun 2020 bulan kesatu sehingga merujuk kepada Surat dengan nomor : 12/PRI.00/IV/2020 ini menjelaskan tentang BLT Dana Desa, yang suratnya berbunyi sebagai berikut : Merujuk Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa, serta Surat Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 Perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

Dengan memperhatikan Surat Menteri Desa PDTT nomor : 1261/PRI.00/IV/2020, sasaran BLT Dana Desa adalah keluarga miskin yang belum menerima program Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT) yang hilang mata pencahariannya, serta belum terdata (*exclusion error*) dan ada anggota keluarga yang sakit menahun/kronis.

Jika mengambil landasan dari 3 peraturan yang telah diterbitkan, yaitu Permendes No 6 tahun 2020, PMK No 40 tahun 2020, dan Instruksi Kemendagri No 3 tahun 2020, ketiga peraturan ini menyatakan bahwa penerima manfaat BLT atau Bantuan Langsung Tunai adalah Keluarga Miskin atau keluarga tidak mampu.

Instruksi Kemendagri No 3 tahun 2020 huruf G nomor 3 menerangkan penentuan kriteria serta mekanisme yang menetapkan target penerima BLT, mekanisme penyaluran Dana Desa ke APB Desa, proporsi, batasan waktu pemberian, dan nominal yang dikeluarkan untuk BLT yang bersumber dari Dana Desa berorientasi pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT.

Kemudian, Dalam PMK No 40/2020 pasal 32A ayat 4 menjelaskan bahwa pendataan calon penerima BLT mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, namun, pada ayat 8 masih dipasal yang sama tertulis ketentuan mengenai kriteria penerima, tata cara dan mekanisme pendataan dan hingga penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa serta pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa disalurkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemendes PDTT.

Dengan penjelasan diatas juga, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima BLT Dana Desa adalah keluarga tidak mampu atau miskin dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam permendes no 6 tahun 2020. Karena 2 regulasi lain (PMK 40/2020 dan Instruksi Kemendagri 3/2020) mengarahkan kriteria penerima BLT sesuai ketentuan yang diatur oleh Kemendes PDTT dan

ketentuan ini pun sama diturunkan kepada tahun anggaran 2021. Kriteria dari Permendes No 6/2020 juga sama seperti di dalam Surat Edarana Bersama dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 8/PK/2021 dan Nomor 02/PDP/2021 akan tetapi memiliki 1 point tambahan i, sasaran penerima BLT Dana Desa adalah KELUARGA MISKIN non PKH/BPNT dengan kriteria :


1. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian;
2. Keluarga miskin yang belum terdata;
3. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Keluarga miskin penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam pembagian dan peran kepala desa dalam menentukan total keluarga yang mendapat BLT menjadi salah satu faktor yang terindikasi terdapat kepentingan keluarga atau orang tertentu didalamnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.94 /PMK/ 07/ 2021 Pasal 20 A point.b nomor 4 berbunyi : “Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, sehingga ini menjadikan kepala desa sebagai Pembuat Keputusan (*Making Decision*) dalam penetapan BLT Covid-19.

Sudah banyak terjadi kasus kepala desa yang melakukan tipikor BLT Dana Desa di berbagai daerah di indonesia, terkhususnya di wilayah-wilayah yang jauh

dari pengawasan ataupun jaraknya jauh dari pusat kota. Salah satunya ada di, Desa wiringtasi, Sulawesi Selatan. Dilansir dari *detik.com-red*. terjadi tindak pidana korupsi dana desa sebesar 475 juta rupiah, tidak hanya itu dalam portal berita website *suara.com-red* sepanjang tahun 2020 hingga 2021 marak terjadi kasus korupsi penanggulangan covid-19 yang dimana ditaksir mencapai 22,49 miliar dan suap mencapai 23,43 miliar rupiah.


Dengan adanya permasalahan seperti itu sehingga menarik peneliti untuk mengambil judul skripsi terkait transparansi BLT DD dengan ditemukan portal website Desa Merah Mata yang tidak menampilkan bentuk pelaporan serta realisasi anggarannya pada laman online tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengambil lokus penelitian di Desa Merah Mata Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin yang berada di sisi timur wilayah Sumatera Selatan.



Gambar 1. Website Desa Merah Mata


(<http://103.98.120.27/webdesa/banyuasin/merah-mata/>) diakses pada 9 April 2022.

Dalam penataan website ini pun tata kelola masih berantakan, sehingga menjadi menghilangkan nilai profesionalitas dalam website pemerintahan. Tidak cukup disitu, server yang lemot menjadi tambahan daftar kekurangan pengelolaan website Desa Merah Mata. Terlepas dari itu, dapat bersama kita lihat masih terdapat kolom anggaran diwebsite ini.



Gambar. 2 Gambar Kolom Anggaran Website Desa Merah Mata

Dikolom ini masih menyediakan laman anggaran diwebsitenya, tetapi setelah diklik atau menelusuri kolom anggaran tersebut, kita hanya disuguhkan besaran APBDes, Pendapatan Desa, dan Belanja Desa, tanpa penjelasan lebih lanjut seperti berita acara dll, dan disuguhkan pun hanya merupakan tahun anggaran 2019 sehingga, untuk tahun 2020 dan 2021 yang prioritasnya digunakan untuk menangani Covid-19 tidak dimasukkan di website ini, sehingga ini menjadi alasan penulis untuk menjadi Desa Merah Mata sebagai Locus atau lokasi penelitian yang menarik. Apakah ini dapat mengindikasikan suatu kecenderungan terjadinya kecurangan di Desa Merah Mata.



Gambar 3. Laporan Realisasi Anggaran melalui website Desa Merah Mata

Semua kasus dugaan korupsi ini tidak terlepas dari tidak transparannya penyaluran dana yang dianggarkan dan disalurkan oleh aparatur pemerintah, yang menciderai cita-cita negara menuju *Good Governance* yang dimana dalam pelaksanaannya bertujuan membentuk pemerintahan yang bersih serta tata kelola yang baik dengan ditandai dengan indikator, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang merupakan elemen dasar dapat saling berkaitan.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan masalah skripsi ini, dengan berikut:

“Apakah realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Covid-19 berdasarkan Permendes No.13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Merah Mata telah transparan?”

C. Tujuan Penelitian

Dengan telah dijelaskan rumusan masalah penelitian, sehingga tujuan

penelitian ini adalah :

“Untuk mengetahui sejauh mana transparansi realisasi BLT Covid-19 berdasarkan Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 di Desa Merah Mata, Kabupaten Banyuasin”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan konsentrasi Keuangan Negara mengenai Transparansi Realisasi BLT di masa Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi Pemerintahan tingkat Desa Merah Mata serta semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran BLT Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Bintarto, R 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia
Yogya
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta
- Lalolo krina, Loina 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Yogyakarta. Andi.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya. Mujtahid.
- Ruslan, Rusady. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE
- Ulber, Silalahi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

JURNAL

- Abikusna. (2020). *Kewenangan Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19*.
- Faqihudin, M. (2013). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Sebagai Indikator Layanan Publik*. *Permana*, 4(2)
- Maun. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Saleh, Pathiassana, & Faturrahman. (2020). *Perubahan Alokasi Anggaran Dana*

Desa Terhadap Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Moyo Hulu.

WEBSITE

Peteluan Indah Lombok Barat 16 Maret, 2022, *Pembagian Bantuan Langsung Tunai* (Online) <http://peteluanindah-lombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt%20,%20diakses%20%20Maret%202022>) (diakses 2 Maret 2022)

Indonesian Corruption Watch 19 Juni 2017, *Korupsi Mengepung Desa*. (Online) (<https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-mengepung-desa>, diakses 14 Juli 2022)

Undang-Undang

Perundang-Undagan Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Permen Dagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja (SOT)

SUMBER Lainnya

Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.